

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan hukum normatif. Pendekatan hukum normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, Undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat yang kemudian sering pula disebut sebagai penelitian hukum yang doktrinal.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif syar'i, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum ekonomi Islam. Dengan demikian penyusun akan menjelaskan tinjauan ekonomi Islam terhadap pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur oleh pemerintah (Undang-Undang).

#### **B. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan selama tiga bulan dari bulan September Nopember

### C. Informal Penelitian

RAI KURNIAWAN .S H

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah teknik penelitian hukum normatif. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad<sup>1</sup> bahwa ”teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier....”.

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini mengenai tinjauan hukum ekonomi Islam terhdap pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur oleh pemerintah dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi pada tiga bagian, yaitu bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan perusahaan, meliputi berbagai undang-undang sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah.

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 160

2. PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana diubah dengan PBI No.10/16/PBI/2008.
3. Surat Edaran Nomor. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, tentang Pelaksanaan Prinsip Syari'ah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syari'ah.

Bahan hukum sekunder, yakni data yang digunakan peneliti adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Pada waktu penelitian dimulai data telah tersedia.<sup>2</sup> Data sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berikut hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer. Dalam penulisan tesis ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berbagai buku, jurnal hukum dan sumber-sumber dari internet yang berkaitan.

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.<sup>3</sup> Dalam penulisan tesis ini yang digunakan adalah Kamus Bank Indonesia yang dapat diambil sebagai penunjang dalam rangka penulisan hukum ini.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif, metode analisis data dilakukan dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari hasil pencarian data menurut kualifikasi dan kebenarannya,

---

<sup>2</sup> Suharsini Arikunto, 1998, lic-cit. hlm. 80

<sup>3</sup> Sainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 106.

kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga akan diperoleh jawaban mengenai rumusan masalah penelitian ini.<sup>4</sup>

Metode analisis secara deskriptif yaitu memilih data. Dalam analisis menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu metode berfikir dengan cara membawa data yang bersifat umum dalam hal ini tentang teori-teori ekonomi Islam, ke dalam pembahasan investasi yang bersifat khusus, dalam hal ini adalah praktek pemanfaatan dana haji untuk investasi infrastruktur oleh pemerintah, yang selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang kesesuaian landasan konseptual yang digunakan dalam menjawab pokok permasalahan dalam tesis ini.

Data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan kemudian dibuat reduksi terhadap data tersebut. Dalam proses reduksi ini, dilakukan seleksi untuk memilih data yang relevan dan bermakna, yang mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan terhadap data. Langkah selanjutnya adalah menyederhanaan, menyusun secara sistematis hal-hal yang pokok dan penting dan membuat abstraksi untuk memberi gambaran yang tajam serta bermakna. Proses pemilihan data mengarah pada pemecahan masalah, penemuan, pemaknaan, serta diformulasikan secara sederhana, disusun secara sistematis dengan menonjolkan hal-hal yang lebih substantif.

---

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 114